



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745) 91142
SAROLANGUN

Kode Pos 37381

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Bidang Perikanan dan SDP
Dari : Staf Bidang Perikanan
Tanggal : 25 Juni 2021
Nomor :
Lampiran : -
Hal : Dokumentasi Data Perikanan

I. Persoalan

Tidak terdokumentasi dengan baik data-data perikanan Kabupaten Sarolangun, seperti data produksi budidaya, data UPR, dan data perikanan lainnya. Sehingga suatu saat dibutuhkan, data tersebut tidak tersedia dengan cepat.

II. Praanggapan

Petugas kurang memiliki rasa tanggung jawab, hanya melaksanakan tugas seadanya. Selain itu kurangnya pengawasan atasan kepada petugas yang bertanggung jawab.

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

- a. Tidak maksimalnya penyusunan arsip laporan rutin atau hasil pendataan data perikanan dalam bentuk fisik,
- b. Arsip data dalam bentuk *soft file* terkadang tidak ada atau tidak lengkap.

IV. Analisis

Agar terciptanya dokumentasi data yang baik, diperlukan keseriusan dari petugas dan atasan yang berwenang dan juga perlunya catatan/register arsip dari laporan rutin ataupun pendataan, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

V. Kesimpulan

Dengan adanya register arsip laporan atau data tersebut akan membantu dalam pencarian data saat dibutuhkan.

VI. Saran

Petugas yang berwenang adalah benar-benar petugas yang memiliki rasa tanggung jawab.

STAF BIDANG PERIKANAN

DESTIRAHAYU, S.Pi
Penata Muda
NIP.19941214 202012 2 011

Tugas no.2

NAMA : DESTIRAHAYU, S.Pi
NIP : 19941214 202012 2 011
UNIT KERJA : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SAROLANGUN

ANALISIS KASUS

Berdasarkan kasus yang terjadi seperti yang digambarkan pada soal no.2, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pada Pasal 229 menyebutkan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Sebagai pejabat Eselon IV, saya akan memberikan “Pernyataan tidak puas secara tertulis” kepada ASN tersebut, sesuai dengan Pasal 8 Ayat 9 Poin c pada Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun sebelum memberikan pernyataan tidak puas, dilakukan beberapa tahapan terlebih dahulu seperti yang tercantum pada poin A dan B Pasal 8 Ayat 9 PP No. 53 Tahun 2010, yaitu:

- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
- b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.